



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raja Isa No. 17 Telp. (0778) 461814, 470020 Fax. (0778) 470335
Email : bpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

KEPUTUSAN
WALIKOTA BATAM
NOMOR : 233 /IL/DPMPTSP-BTM/XI/2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN ATAS RENCANA KEGIATAN
JASA PENGUMPUL, PENGOLAH DAN PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN JASA PENGOPERASIAN ALAT TANK CLEANING
DI KAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI KABIL (KPLI-B3 KABIL), JALAN RAYA
PELABUHAN KABIL KELURAHAN KABIL KECAMATAN NONGSA – KOTA BATAM,
OLEH PT. DESA ARMADA BETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Kegiatan Jasa Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Jasa Pengoperasian Alat Tank Cleaning oleh PT. DESA ARMADA BETIGA yang berlokasi di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Kabil (KPLI-B3 Kabil), Jalan Raya Pelabuhan Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa - Kota Batam merupakan kegiatan yang wajib memenuhi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 - b. Bahwa terhadap usaha dan /atau kegiatan yang memiliki UKL/UPL wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batam tentang Izin Lingkungan Kegiatan Jasa Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Jasa Pengoperasian Alat Tank Cleaning oleh PT. DESA ARMADA BETIGA;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 52);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : Rekomendasi UKL-UPL Nomor 232/DLH/REKOM/UKL-UPL/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Kegiatan Jasa Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Jasa Pengoperasian Alat Tank Cleaning di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Kabil (KPLI-B3 Kabil), Jalan Raya Pelabuhan Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa - Kota Batam, oleh PT. DESA ARMADA BETIGA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA JASA PENGUMPUL, PENGOLAH DAN PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN JASA PENGOPERASIAN ALAT TANK CLEANING DI KAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI KABIL (KPLI-B3 KABIL), JALAN RAYA PELABUHAN KABIL KELURAHAN KABIL, KECAMATAN NONGSA – KOTA BATAM OLEH PT. DESA ARMADA BETIGA.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan : **PT. DESA ARMADA BETIGA**
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : **Jasa Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Jasa Pengoperasian Alat Tank Cleaning**
3. Penanggung Jawab : **SOPINGI**
4. Jabatan : **Direktur**
5. Luas Lahan : **3.484 m²**

6. Legalitas Lahan : Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. Desa Air Cargo dengan PT. DESA ARMADA BETIGA No. tanggal 02-05-2014
7. Alamat Kantor : Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Kabil (KPLI-B3 Kabil), Jalan Raya Pelabuhan Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa - Kota Batam
8. Lokasi Kegiatan : Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Kabil (KPLI-B3 Kabil), Jalan Raya Pelabuhan Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa - Kota Batam

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup kegiatan yang tercantum dalam Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT. DESA ARMADA BETIGA yang meliputi Jenis dan Kapasitas kegiatan pemrakarsa sebagai berikut :

1. Pengumpulan Limbah Scrap

No	Jenis	Kapasitas Ton/tahun	Bentuk Fisik	Sifat Bahan	Kemasan
1	Besi	1.000	Padat	Non B3	Jumbo Bag
2	Stainless Steel	1.000	Padat	B3	Jumbo Bag

2. Pengolahan Limbah Scrap

No	Jenis Limbah	Kapasitas Ton/tahun	Keterangan
Limbah B3			
1	Aluminium	1.000	-
2	Zink	1.000	-

3. Pengumpulan Limbah B3

Jenis Limbah	Kapasitas (ton/tahun)	Bentuk Fisik	Sifat Bahan	Sumber	Kemasan
A. Limbah Cair					
Oli Bekas	1.000	Cair	B3	Industri, bengkel, tank cleaning, PLN	Drum, Tangki
Minyak Kotor	1.000	Cair	B3	Industri, bengkel, tank cleaning, PLN	Drum
Cairan Pelembut	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Solven	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Bahan Kimia Kadaluarsa	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Coolant	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Sisa Pelapisan	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Liquid Waste Chemical	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Contaminated Dirty Oil	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Contaminated Waste Ink	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
IPA	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Ethanol	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Pegasol 1425/DSP80/100	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Aceton	1.000	Cair	B3	Industri	Drum

TCG	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
HC-370	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
MC-721	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Hydrax Alpha Flux	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Paint Residu	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Waste Grinding	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Thinner	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
TCE	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Spray Printing	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Hydrocarbon	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
Phenol Seal	1.000	Cair	B3	Industri	Drum
B. Limbah Padat					
Aki Bekas	1.000	Padat	B3	Industri, Bengkel	Drum
Contaminated Rags	1.000	Padat	B3	Industri	Drum
Copper Slag	7.000	Padat	B3	Industri	Jumbo Bag
Aluminium Dross	1.000	Padat	B3	Industri	Jumbo Bag
Asbestos	1.000	Padat	B3	Industri	Jumbo Bag
Limbah karbit	1.000	Padat	B3	Industri	Jumbo Bag
PCBs	1.000	Padat	B3	Industri	Jumbo Bag
C. Limbah Padat					
Paint Sludge	1.000	Sludge	B3	Industri	Drum
Sludge WWTP	1.000	Sludge	B3	Industri	Drum
Sludge Oil	1.000	Sludge	B3	Industri	Drum
Sludge Aluminium	1.000	Sludge	B3	Industri	Drum

4. Pemanfaatan Limbah B3

No	Jenis Limbah	Kapasitas Ton/tahun	Keterangan
Limbah B3			
1	Aki Bekas	1.000	-
2	Oli Bekas	1.000	-

KETIGA : PT. DESA ARMADA BETIGA, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin-izin sebagai berikut:

- b. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas:
1. Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 3. Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 4. Izin Pembuangan Air Limbah;
- c. Izin usaha atau izin lain
1. Izin-izin lain yang di perlukan.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KELIMA : PT. DESA ARMADA BETIGA, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi UKL-UPL dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Batam ini.

KEENAM

: Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan KEENAM PT. DESA ARMADA BETIGA dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang dihasilkan sesuai peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pemrakarsa dilarang melakukan penumpukan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) diluar gudang yang telah ditentukan;
- b. Gudang penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib mengikuti syarat teknis yang ditentukan sesuai keputusan Kepala Bapedal Nomor 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3;
- c. Pemrakarsa wajib memiliki fasilitas pengolahan air limbah dan kualitas air limbah yang dibuang ke media lingkungan wajib memenuhi baku mutu sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- d. Membuat oil catcher (Bak perangkap minyak) pada saluran drainase untuk mencegah rembesan/tumpahan limbah B3 dari proses kegiatan ke media lingkungan;
- e. Membuat dan menata saluran drainase dengan memisahkan drainase limpasan air hujan dengan drainase oli bekas, minyak dan limbah cair lainnya;
- f. Memiliki, melaksanakan mengevaluasi secara periodic system tanggap darurat (*emergency response plan*) untuk menanggulangi jika terjadi keadaan darurat serta kecelakaan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
- g. Menyediakan dan menggunakan alat pelindung diri (APD) yaitu aer plug, aer muff, sepatu safety, masker, sarung tangan dan lain-lain;
- h. Mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan;
- i. Menjaga kualitas udara ambien di lokasi kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- j. Memenuhi baku mutu tingkat kebisingan dilokasi kegiatan dan disekitarnya sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep.48/MENLH/11/1996;
- k. Kualitas udara dalam lingkungan kerja wajib memenuhi ambang batas sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 13/MEN/X/2011 tentang Nilai Amabng Batas Faktor Fisika dan Kimia di Lingkungan Kerja;
- l. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 10% dari total luas lahan yang dimiliki serta melakukan penghijauan sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disetujui;
- n. Mentaati ketentuan yang berlaku di bidang Lingkungan Hidup.

KETUJUH

: Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam diktum KELIMA dan KEENAM Keputusan Izin Lingkungan Kegiatan Jasa

Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Jasa Pengoperasian Alat Tank Cleaning di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Kabil (KPLI-B3 Kabil), Jalan Raya Pelabuhan Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa - Kota Batam, oleh PT. DESA ARMADA BETIGA.

- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan yang direncanakan dilakukan perubahan yang meliputi :
- a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - Penambahan kapasitas produksi;
 - Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - Perubahan waktu atau durasi operasional usaha dan/atau kegiatan;
 - Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam Izin Lingkungan;
 - Terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisa resiko terhadap lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
 - e. Tidak melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- KESEPULUH : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan agar memberi keleluasaan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Batam dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan KEENAM.
- KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan KEENAM, diluar dari komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota Batam ini ditetapkan, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Walikota Batam ini.
- KEDUABELAS : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEBELAS.

KETIGABELAS : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan/atau terdapat kekeliruan dalam Penerbitan Keputusan Walikota Batam tentang Izin Lingkungan ini, maka Surat Keputusan Walikota Batam tentang Izin Lingkungan ini akan ditinjau kembali atau batal demi hukum.

KEEMPATBELAS : Keputusan Walikota Batam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal : 21 Nopember 2017

a.n. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



Dr. H. GUSTIAN RIAU, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690830 199212 1 001

Tembusan:

1. Walikota Batam (sebagai laporan),
2. Wakil Walikota Batam (sebagai laporan),
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam,
4. Arsip.